



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**SEKRETARIAT JENDERAL**  
**PUSAT LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK**

GEDUNG DJUANDA II Lt.17, JALAN DR. WAHIDIN RAYA NOMOR 1, JAKARTA 10710, KOTAK POS 21,  
TELEPON 3449230 PESAWAT 6832 (021) 3512214, FAKSIMIL (021) 3512219, SITUS [www.lpse.depkeu.go.id](http://www.lpse.depkeu.go.id)

---

**Tata Cara Pengajuan Penggantian Alamat e-mail Penyedia Barang/Jasa Pada Aplikasi SIMPeL Pusat LPSE Kementerian Keuangan**

Datang ke kantor layanan LPSE dengan membawa persyaratan sebagai berikut:

1. Surat permohonan penggantian e-mail, dicap bermaterai Rp.6.000,- dan ditandatangani direktur, diketik di atas kertas berkop surat perusahaan;
  2. Selain direktur, pembawa surat kuasa wajib tercantum dalam akta perusahaan.
  3. Surat kuasa dicap bermaterai Rp.6.000,- dan ditandatangani direktur, diketik diatas kertas berkop surat perusahaan;
  4. KTP direktur dan yang diberi kuasa ( Asli );
  5. NPWP perusahaan ( Asli );
  6. SIUP (Asli );
  7. Akta Perubahan Terakhir. Khusus PT sesuai UU No. 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas beserta pengesahannya dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM (Asli);
  8. TDP ( Asli );
  9. SITU / Domisili ( Asli );
  10. SKF/SPT Tahunan PPh tahun terakhir (Asli)
- Dokumen asli hanya ditunjukkan kepada Admin Agency (tidak menjadi pertinggal).
  - Setiap permintaan pergantian e-mail akan dilaksanakan prosedur verifikasi seperti halnya permintaan User ID dan Password.
  - Jika ada dokumen persyaratan yang tidak otentik dan valid maka permintaan penggantian e-mail akan ditolak.
  - Pusat LPSE akan meneruskan permintaan penggantian e-mail ke Tim IT SIMPeL jika semua persyaratan telah dipenuhi.

Catatan:

1. Satu orang hanya diperkenankan mewakili satu perusahaan;
2. Pemasukan Berkas Penggantian e-mail , setiap hari kerja Pukul 08.00 s.d. Pk. 15.00 WIB;
3. Dilarang memalsukan dokumen, dan tanda tangan.

Ttd  
Pengelola LPSE